LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Jl. Raya K H Abdul Halim No.254, Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45411 45411 085315593223

http://lapasmajalengka.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pendampingamanakayang bandan dikadawa Barankumbaga

No. SK: PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan dari aparat penegak hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum;
- 2. 2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak;
- 3. 3. PK melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi;
- 4. 4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi dan putusan pengadilan.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversi atau peradilan pidana anak sebagaimana UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA



Jl. Raya K H Abdul Halim No.254, Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45411 45411 085315593223

http://lapasmajalengka.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT, / LEMBAGA

 1. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan, meliputi:
 - o MemBEMAS YARAKATAYING FLASOHBIFMANG IF NGKAgunakan standar yang terbaik;
 - ° Tidak mencari keuntngan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat;
 - ^o Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
 - Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secar benar.
- 2. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat, meliputi:
 - $^\circ$ Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik, dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif;
 - Membangun jejaring kerja sama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
 - $^\circ$ Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat.
- 3. Tegas adil, dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat meliputi:
 - Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
 - ° Memberikan pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindarkan diri dan kesombongan;
 - ^o Memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif, dan Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.